

**PERLINDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM
PERKAWINAN PADA HUKUM DI INDONESIA (PUTUSAN
89/PDT.G/2020/PA.SBH PERIHAL HAK ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN SIRI)**

Oleh

M. Afif Akbar Pahlevi¹, Devianty Fitri²

¹ Mahasiswa Magister Kenotaritan, Universitas Andalas

² Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Andalas

Email: pahleviafif3@gmail.com

ABSTRACT

Protecting and implementing children's rights in marriage in Indonesia plays a crucial role in ensuring the well-being and future of children. Law Number 23 of 2002 on Child Protection and Law Number 1 of 1974 on Marriage, as well as Islamic Law Compilation, regulate child protection in marriage. This protection includes children's rights to live, grow, develop, and participate optimally, as well as protection from violence and discrimination. Implementing children's rights in marriage in Indonesia still faces several challenges. One of the challenges is early marriage, which still occurs in some regions, such as Lebak Regency. The lack of consistency and seriousness of policy implementers in handling child marriage becomes one of the factors influencing the implementation of child protection. In an effort to improve child protection, the government and society must work together to increase public awareness about the prohibition of child marriage. Additionally, the government must improve the quality of special protection for children and improve the quality of women's rights protection.

Keywords : Child Protection, Implementation of Children's Rights, Marriage for Child Welfare

ABSTRAK

Perlindungan dan implementasi hak-hak anak dalam perkawinan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengatur perlindungan anak dalam perkawinan. Perlindungan ini meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi hak-hak anak dalam perkawinan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan adalah perkawinan di usia dini yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Lebak. Kurangnya konsistensi dan keseriusan para implementor kebijakan dalam menangani perkawinan di usia anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan anak. Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan perkawinan di usia anak. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak dan meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Implementasi Hak-Hak Anak, Perkawinan Kesejahteraan Anak

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat yang memiliki dampak luas, termasuk terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan. Di Indonesia Perlindungan hak-hak anak dalam konteks perkawinan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak di Indonesia dapat diartikan adalah upaya kegiatan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak serta agar dapat tumbuh, berkembang, dan berperan secara baik dan optimal sesuai dengan sebagaimana memiliki kelayakan secara derajat dan nilai kemanusiaan, serta terjaminnya perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Implementasi hak-hak anak yaitu upaya untuk penyesuaian hak dan kebebasan anak yang sebagaimana itu adalah hak dasar dan bersifat kodrati, serta yang melekat sejak anak itu lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak yang mana memang diakui dan dilindungi, terjadi secara menyeluruh bagi semua bangsa-bangsa di dunia, maupun pengakuan dan perlindungannya menurut hukum nasional setiap negara. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak-anak nantinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 2 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Perlindungan anak membawa akibat Hukum baik itu dalam kaitan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dan hukum itu merupakan jaminan dalam upaya perlindungan anak. Arif Gosita berpendapat bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²

Terdapat prinsip-prinsip dalam perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan didasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Prinsip-Prinsip Perlindungan tersebut diatur sebagai Berikut:³

1. Non Diskriminasi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 19.

³ Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

Perlindungan anak harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, gender, dan lain-lain. Maka dari itu dalam upaya perlindungan anak harus dilakukan secara tepat, adil dan tidak membedakan antara anak yang memiliki status sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda dan dalam upaya Perlindungan anak harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok pada Konvensi Hak Anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).

Bahwa dalam semua upaya yang menyangkut perlindungan anak harus dilaksanakan oleh Negara dan masyarakat agar kepentingan anak itu menjadi pertimbangan utama dan bahwa perlindungan anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Perlindungan Anak memastikan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dan ini merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh anak dan harus dilindungi oleh Negara dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan hak-hak anak dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Dan anak diberikan asas penghargaan merupakan suatu bentuk penghormatan agar dapat menyatakan pendapat dan

mampu mengambil keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya kelak.

Tujuan Perlindungan Anak itu adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau penelitian doktrinal, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang tertulis dengan menggunakan Primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada tahun 1990, Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

a. Perlindungan Anak

Dalam berbagai jenis acuan hukum Islam (fiqh) klasik, belum ditemukan secara khusus mengenai istilah untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa menggunakan istilah yang menyerupai

⁴ Darwan Prints, *Ibid*, hlm. 146.

perlindungan anak adalah *hadhānah*, *kafālah*, dan *wilāyah*.⁵

Hadhānah secara bahasa merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. *Hadhānah* berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)nya. *Hadhānah* menurut istilah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa sandang, pangan dan papannya baik itu kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan.⁶

Hadhānah menurut *Al-Jurjani* adalah *tarbiyat al-walad*.⁷ Yang memiliki arti

yang sangat luas, yaitu mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Hadhānah juga diserupakan dengan *kafālah* oleh sebagian ulama yang berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Namun, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. *Hadhānah* dan *Kafālah* merupakan dua dari empat fase anak yang menjadi perhatian ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah:⁸

1. *radhā* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun.
2. *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia tujuh tahun).
3. *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig.
4. *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

⁵ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *AlAfkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `alā Al-Mazāhib Al-Arba`ah*, ed. Dar Al-Hadits, Juz IV (Kairo, n.d.), 582.

⁷ Ali bin Muhammad Al-Jurjāni, *Al-Ta`rifāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, n.d.), 88.

⁸ Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb Al-Māwardi, *Al-Hawā Al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 10.

Hakikat perlindungan anak itu adalah pemenuhan hak-hak terhadap anak, dan apabila didasarkan pada pendapat al-Mawardi tentang *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak), maka *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al Zuhaili.⁹ bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

1. nasab (identitas diri).
2. *radhā`* (penyusuan).
3. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).
4. *wilāyah* (perwalian).
5. *nafaqah* (pemberian nafkah).

Wilāyah`ala al-nafs berarti penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap karena tidak bisa melaksanakan karena ketidakmampuan seperti merawat, memelihara, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah`ala al-mālialah* berarti penanganan segala urusan yang terkait dengan harta orang

yang tidak cakap dalam mengelola dan mengembangkan seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan lainnya.¹⁰

Perlindungan terhadap anak, dimulai pada saat mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran jabang bayi dengan adzan.¹¹ Pensiaryatan *hadhānah* (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan

¹⁰ Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹¹ Hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah Abu Rafi meriwayatkan: "Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah". (H.R. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis ini sebagaimana tertuang di dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab. Lebih lengkap lihat Al-Imam al-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhdzdzab, 9, t.t., h. 348.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 671.

melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.¹²

Anak Hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yaitu merupakan titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt), yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamîn*. Status anak tersebut pada dasarnya menunjukkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan dilindungi oleh orang tua dan negara.¹³

Dalam hukum Islam, anak merupakan makhluk mulia yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui beberapa proses penciptaannya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam

ditegaskan dalam Al-qur'an Surah al-Isra' ayat (70) yang artinya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya “Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya”¹⁴

b. Status Anak

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara islam akan mendapatkan hak dan kewajiban terhadap orang tua yang melahirkannya meskipun kalau orangtuanya bercerai. Suatu perceraian tidak dapat menghilangkan hak dan kewajiban sebagai orang tua untuk melalaikan tanggungjawabnya sampai anak itu dewasa atau menikah.

Selain hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya, hubungan anak dan orang tua menyangkut hak seorang anak sebagaimana yang dikemukakan oleh

¹² Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2018):391, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

¹³ Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka, 2008), 50.

¹⁴ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 12.

Abdul Razak Husain yang menyangkut 7 hak seorang anak yaitu:¹⁵

1. Hak anak sebelum dan sesudah lahir
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunan.
3. Hak anak dalam pemberian nama baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Perkawinan yang menurut islam adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara'. Artinya bila rukun dan Syarat telah benar sebenar- benarnya dan tidak ada larangan-larangan menikah yang dilanggar, maka perkawinan adalah sah. Maka dalam hukum islam anak yang dilahirkan tersebut sah karena telah memenuhi persyaratan perkawinan. Dan anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, sandang dan pangan sertahak lainnya berupa pendidikan, kesehatan, hibah, dan warisan dari orang tua.

c. Kewajiban Orang tua

Menurut Alqur'an yang disebut sebagai orang tua adalah ibu bapaknya. karena Allah menciptakan seorang anak melalui perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dari perkawinan melahirkan anak, sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 1:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telahmenciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakanistrinya; dan dari pada keduanya Allah mmperkembang biakkan laki-lakidan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Dan sesungguhnya Allah selalumenjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

Eratnya hubungan antara anak dan orangtuanya yang menimbulkan hak dan kewajiban timbalbalik antara orangtua dan anak disebutkan dalam Alqur'an Surat Al Baqarah: 233 seperti tentang kewajiban orang tua terhadap anak:¹⁷

“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan

¹⁵ Adul Razak Husain, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Aneka, hlm. 21.

¹⁶ QS. An-Nisa' (4): 1.

¹⁷ QS. Al Baqarah:233.

pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut penjelasan ayat tersebut. Maka orang tua baik itu bapak dan ibu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan dari orang tua, yakni merawat, mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak.

2. Menurut Hukum

a. Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Konsep perlindungan anak

terdiri beberapa aspek diantaranya perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi tentunya termasuk perlindungan hak-hak keperdataan yang tersirat dalam aturan tersebut diatas.

Menurut UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-

hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa aturan.

Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:¹⁸

¹⁸ Pasal 1 Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Peraturan perundang-undangan hukumperdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi padatahun 1990
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut: batasan usia dan perkembangan biologis yaitu :

1. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat di dalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangannya:

- Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum

menikah.

- Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki.
- Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
- Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.

2. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, contohnya:

- Dalam Hukum Islam, dilihat dari tanda- tanda biologis seperti seorang anak laki- laki dikatakan dewasa apabila anak laki- laki tersebut telah mimpi basah.
- Dalam Hukum Adat dilihat dari tanda- tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku Jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Menurut hukum perdata, kedudukan

anak yang dikenal ada 2 macam yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut

hukum perdata, yaitu:

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
2. Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akta nikah.
3. Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
4. Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum: orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
5. Anak zina (*overspellige kinderen*), adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (*selingkuh*)
6. Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.

b. Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua baik itu ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa disebut sebagai kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua terdapat dalam

beberapa pasal kitab undang-undang hukum perdata antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 298 menjelaskan Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.
2. Pasal 299 menjelaskan Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu
3. Pasal 301 menjelaskan Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, perceraian perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu.

Kekuasaan orang tua juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang dimana terdapat prinsip yang menjelaskan bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya kebawah. Dilihat dari faktor biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu. Ibu adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayah ialah yang membenihkan.

Kesejahteraan anak merupakan penjaminan kehidupan anak baik secara tumbuh dan kembang anak yang baik seperti rohani, jasmani dan sosial. Itu berpedoman pada pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Anak tidak sah atau disebut sebagai anak diluar nikah itu memiliki definisi yang luas dan dibedakan antara anak zina, anak sambung, anak luar kawin.

Pada Pasal 283 KUHPperdata, dan khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai

dengan pengaturannya dalam pasal 280 KUHPerdata.

Pada pasal 31 KUHPerdata menjelaskan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antar keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikahi.

c. Status Anak Diluar Nikah

Dalam KUHPerdata status anak diluar nikah dikelompokkan menjadi 2 macam, Antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang lahir sebelum ikrar pernikahan

Pada pasal 255 KUHPerdata menjelaskan Anak yang lahir sebelum terjadi ikrar pernikahan disebut sebagai anak tidak sah atau anak diluar nikah. Ada juga anak yang lahir setelah 300 hari orang tua bercerai juga disebut sebagai anak tidak sah

Sedangkan menurut pasal 280 KUHPerdata menjelaskan Anak tidak sah mempunyai kesempatan menjadi anak sah apabila kedua orang tua melakukan perbuatan hukum berupa pengakuan terhadap pejabat yang berwenang.

2. Anak yang lahir diluar perkawinan tetapi tidak diakui oleh ayah ataupun ibu

Anak yang lahir diluar perkawinan tetapi tidak mendapat pengakuan dari ayah ataupun ibunya atau disebut anak zina adalah anak yang lahir dari ibu tetapi belum terikat oleh perkawinan yang sah

secara agama ataupun KUHPerdata. Pasal 283 KUHPerdata menjelaskan Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Pasal 273 KUHPerdata menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.

Sedangkan pada pasal 272 KUHPerdata menjelaskan Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

ketiga pasal tersebut menekankan bahwa anak luar kawin hanya dapat disahkan jika orang tuanya menikah setelah melahirkan anak tersebut.

Pengakuan terhadap anak luar kawin hanya berlaku antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, tidak dengan sanak saudara yang mengakuinya. Anak luar kawin yang diakui dapat disahkan sebagai anak sah jika orang tuanya menikah setelah melahirkan anak tersebut.

B. Implementasi Hak-Hak Anak

Dalam Perkawinan Di Indonesia

1. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap berbagai hak dan kebebasan anak ini dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan masa depan anak. Hak-hak anak ini termasuk hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Implementasi hak-hak anak yang terjabar di dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya

mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah :

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Undang-Undang Dan Perundang-Undangan

Berbagai undang-undang dan perundang-undangan di Indonesia telah diundangkan untuk melindungi hak-hak anak. Contohnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara inti pokok dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak yang berupa, hak untuk hidup, hak memiliki nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, hak berpikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat, hak bergaul dan hak jaminan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak dalam implementasi hak hak anak terletak pada pasal 4 menjelaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam implementasi hak-hak anak, kedua undang-undang ini memiliki beberapa perbedaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lebih fokus pada perlindungan anak secara umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih fokus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan yang optimal bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Implementasi Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Implementasi dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai implementasi dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia:

a. Dasar Hukum Perlindungan Anak di

Indonesia:
Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini mencakup hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

b. Hak Hak Dasar Anak:

1. Hak Untuk Hidup

Anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan identitas, yang termasuk hak untuk memiliki nama dan kewarganegaraan.

2. Hak Untuk Tumbuh dan Berkembang

- Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak.

3. Hak Untuk Perlindungan

- Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi.
- Perlindungan dari pekerja anak yang membahayakan fisik, mental, dan moral anak.

c. Implementasi Kebijakan

1. Pendidikan

Pemerintah Indonesia menyediakan program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan dasar. Dan Ada juga program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah.

2. Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup layanan kesehatan bagi anak-anak. Dan Program Posyandu dan imunisasi nasional untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat.

3. Perlindungan Khusus

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengawasi dan memastikan implementasi perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia. Dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

4. Tantangan dan Implementasi

a. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam mendukung program-program perlindungan anak.

- b. Kesenjangan Regional:
Perbedaan akses dan kualitas layanan di daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Budaya dan Sosial:
Beberapa praktik tradisional yang masih membahayakan anak, seperti pernikahan dini dan pekerja anak.

5. Upaya meningkatkan pemenuhan hak-hak anak

- a. Penguatan Hukum dan Kebijakan:
Penyusunan dan penegakan peraturan yang lebih ketat terkait perlindungan anak.
- b. Kerjasama Multisektoral:
Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya perlindungan anak.
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
Edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak.

C. Contoh Kasus

Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak diakui oleh pemerintah. Anak yang lahir dari perkawinan siri biasanya tidak memiliki status hukum yang jelas dan seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak keperdataan yang seimbang dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Dalam kasus Putusan 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, anak yang lahir dari perkawinan siri mengalami kesulitan dalam memperoleh hak keperdataan karena ayah kandungnya tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Analisis kasus berdasarkan putusan 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki hak keperdataan yang harus dijamin oleh hukum. Anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak sah dan memperoleh hak keperdataan yang seimbang dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun, dalam kasus ini, ayah kandungnya tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA, sehingga anak tersebut tidak dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah.

Pembuktian anak yang lahir dari perkawinan siri sangat penting untuk memastikan status hukum anak tersebut. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara melakukan tes DNA atau dengan cara lain yang sah menurut hukum. Dalam kasus Putusan 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, ayah kandungnya tidak mau melakukan pembuktian, sehingga anak tersebut tidak dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah.

Dalam kasus Putusan 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh hak keperdataan yang seimbang dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak tersebut juga tidak dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah karena ayah kandungnya tidak mau melakukan pembuktian. Konsekuensi hukum dari kasus ini adalah anak tersebut tidak dapat memperoleh hak keperdataan yang seimbang dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Solusi dari kasus Putusan 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh adalah dengan melakukan pembuktian anak yang lahir dari perkawinan siri. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara melakukan tes DNA atau dengan cara lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak tersebut dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah dan memperoleh hak keperdataan yang seimbang dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Kasus Putusan 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki hak keperdataan yang harus dijamin oleh hukum. Pembuktian anak yang lahir dari perkawinan siri sangat penting untuk memastikan status hukum anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah dan memperoleh hak keperdataan yang seimbang dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

SIMPULAN :

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Anak dalam Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik terhadap hak-hak anak dalam perkawinan. Perlindungan ini meliputi hak-hak anak untuk memiliki identitas, hak-hak anak untuk memiliki perlindungan dari kekerasan, dan hak-hak anak untuk memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dan Perlindungan hukum juga memberikan hak kepada anak untuk berpartisipasi dalam perkawinan. Anak memiliki hak untuk mengetahui dan ikut memutuskan tentang perkawinan orang tuanya, serta memiliki hak untuk memiliki pendidikan dan perlindungan yang sesuai dengan usianya. dan juga perlindungan hukum juga memberikan

perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perkawinan yang berhubungan dengan warisan. Anak memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tuanya dan memiliki hak untuk memiliki bagian dalam warisan yang sesuai dengan hukum.

2. Implementasi hak-hak anak dalam perkawinan di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan, tetapi juga telah mengalami beberapa perubahan yang positif. Perlindungan hak-hak anak, baik dalam perkawinan sah maupun di luar perkawinan, masih menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh `alā Al-Mazāhib Al-Arba`ah, ed. Dar Al-Hadits, Juz IV (Kairo, n.d.)

Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb Al-Māwardi, *Al-Hawī Al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994)

Adul Razak Husain, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Aneka

Ali bin Muhammad Al-Jurjāni, *Al-Ta`rīfāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, n.d.) Darwan Prints

Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 19. Hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah Abu Rafi meriwayatkan: “Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah”. (H.R. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis ini sebagaimana tertuang di dalam kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab. Lebih lengkap lihat Al-Imam al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhdzdzab, 9, t.t.

Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

Iman Jauhari, *Advokasi HakHak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka, 2008)

Prints, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

QS. Al Baqarah:233.

QS. An-Nisa’ (4): 1.

Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”\

Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2018): 391, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu’amalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi padatahun 1990

Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN